

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 258-4/PM.00.02/K.SB-05/04/2024

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU NOMOR 001/PM.00.02/K.SB-05/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC KPU (PPK, PPS, PANTARLIH DAN KPPS) PADA PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Nomor 040/BA/RT.02/SB-05/04/2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai anggota Tim Pengawas Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Penanggungjawab bertugas:
1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian

Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Pauah Kamba

Pada tanggal : 24 April 2024



Lampiran Surat
Nomor : 258-A/PM.00.02/K.SB-05/04/2024
Tanggal : 24 April 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC KPU (PPK, PPS, PANTARLIH DAN KPPS) PADA PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Azwar Mardin, SE	Ketua	Pengarah
2	Irwandi, S.Pt	Anggota	Pengarah
3	Indra Gunawan, S.Pd	Anggota	Pengarah
4	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos.,M.PA	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Penanggungjawab		
5	Azwar Mardin, SE	Ketua	Penanggungjawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos.,M.PA	Kepala Sekretariat	Ketua
7	Sinta Kurnia, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8	Rico Prinaldi, S.Kom., M.Pd.T	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Sekretaris
V	Anggota		
9	Syahluddin, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
10	Bhiwa, ST	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
11	Rico Prinaldi, S.Kom., M.Pd.T	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
12	Sinta Kurnia, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
13	Harry Budianto Putra, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
14	Surya Lestari, S.AP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
15	Rahmi Restina Dewi, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
16	Sindi Syahmita, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota

17	Fatizah Rahmi, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
18	Himadiar Darwin, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
19	M. Ari Wibowo, S.S	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
20	Fitri Mahyudin	BPP	Anggota
21	Yuliarni, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota
22	Yola Sartika Sari, S.Si	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	Anggota

Ditetapkan di Pauh Kamba

Pada tanggal 24 April 2024

KETUA

AZWAR MARDIN